



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 42/KPN.W12-U3/SK.OT1/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Tegal dilaksanakan melalui meja informasi yang diintegrasikan dengan pelayanan satu pintu (*one door service*) melalui front desk untuk semua jenis pelayanan yang ada di pengadilan negeri tegal, maka struktur pengelola meja informasi perlu penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga pelayanan yang optimal dan prima dapat diwujudkan;

b. bahwa oleh karena itu, perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang pembentukan Tim pengelola meja informasi Pengadilan Negeri Tegal yang sudah ada perlu ditinjau dan disempurnakan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;

3. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang opelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA
INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran
Keputusan ini sebagai Tim pengelola Meja Informasi pada
Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 13 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR 42/KPN.W12-U3/SK.OT1/I/2026
TANGGAL 13 JANUARI 2026

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI TAHUN 2026
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Muhammad Ramdes, S.H.,M.H.	Ketua	Penasihat
2.	Abunawas, S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
3.	Endang Nurahman Hakim, S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Waryo, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Koordinator Pelayanan Informasi Kepaniteraan Perdata
	Ignatius Ramma Adji P, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
5.	Eswin Ririh Santosiarti, S.H.	Panitera Muda Pidana	Koordinator Pelayanan Informasi Kepaniteraan Pidana
	Claudia Aurora, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Suwarti, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Pelayanan Informasi Kepaniteraan Hukum
	Okhe Obet Setiawan, A.Md.A.K.P.	Dokumentalis Hukum	Anggota
7.	Intan Nurcahya, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Pelayanan Bagian Umum
	Riski Septia Ningsih, A.Md.	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes

